



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sintang, 27 Juli 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan ____ (rumah ibu ____) RT. 03 RW. 01 Kelurahan ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sintang, 27 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha SPBU, tempat kediaman di Jalan ____ RT. 01 RW. 01 Kelurahan ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 1 dari 8 Penetapan No. 284/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang tanggal 20 Februari 2023;

2. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sintang terhadap Tergugat pada tahun 2023, namun dicabut kembali dengan alasan Penggugat masih memikirkan anak;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar, RT.03 RW.03 Desa Banning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan ____ RT. 01 RW. 01 Kelurahan ____ Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sampai dengan 17 September 2024 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Nama : **ANAK I**
NIK : 6105011705100001
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 17 Mei 2010, umur 14 tahun
Pendidikan : SLTP
Dalam pengasuhan : Tergugat
Alamat Domisili : Jalan ____ RT. 01 RW.01 Kelurahan ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang;

Nama : **ANAK II**
NIK : 6105010805150001
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 08 Mei 2015, umur 9 tahun
Pendidikan : SD
Dalam pengasuhan : Tergugat
Alamat Domisili : Jalan ____ RT. 01 RW.01 Kelurahan ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang;

4. Bahwa, sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ketika sedang bekerja;

Hlm. 2 dari 8 Penetapan No. 284/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga masalah kecilpun sering menjadi penyebab pertengkaran;
- c. Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah dan mengambil semua harta yang ada di Penggugat;
- d. Ketika bertengkar Tergugat sering merendahkan Penggugat seperti wanita tidak benar dan juga sering melakukan KDRT seperti mukul wajah, mencakar badan dan juga menjambak rambut Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan September 2024 pada saat Penggugat menyadap isi pesan WA Tergugat, Penggugat menemukan isi Tergugat dengan wanita lain, dan Tergugat memesan sabu kepada teman Tergugat. kemudian pada hari yang sama Tergugat ketahuan memakai sabu di rumah keluarga Tergugat, sehingga Tergugat melarikan diri dari Penggugat, karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat kabur dari rumah sehingga Tergugat menyusul Penggugat yang sedang berjalan kaki di lingkaran hutan Wisata, setelah Tergugat menemukan Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menabrak Penggugat dengan motor, mukul bagian wajah berkali-kali' Penggugat berteriak dan meminta bantuan kepada orang sekitar yang lewan, namun Tergugat tetap saja melakukan KDRT kepada Penggugat tanpa menghiraukan orang-orang sekitar. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;

7. Bahwa, sejak pisah rumah komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada

Hlm. 3 dari 8 Penetapan No. 284/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan begitu juga Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis

Hlm. 4 dari 8 Penetapan No. 284/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Sintang yang bernama Angga Poerwandiantoko, S.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 16 Oktober 2024, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan pemeriksaan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat dan atas pencabutan tersebut, Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Hlm. 5 dari 8 Penetapan No. 284/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Sintang yang bernama Angga Poerwandiantoko, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan permohonan Penggugat, meskipun tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 8 Penetapan No. 284/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 284/Pdt.G/2024 /PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Dr. Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 7 dari 8 Penetapan No. 284/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|-------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 17.000,00 |
| 4 | PNBP Panggil P | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5 | PNBP Panggil T | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6 | Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7 | Biaya redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | | Rp. | 187.000,00 |

Hlm. 8 dari 8 Penetapan No. 284/Pdt.G/2024/PA.Stg